1. **PENDAHULUAN**

Pembubuhan tanda tangan merupakan suatu langkah yang vital dalam membuat suatu akta Notaris, dengan membubuhkan tanda tangan pada akhir akta, itu artinya para pihak menyetujui segala hal tentang isi akta, begitu juga sebaliknya, dengan para pihak tidak membubuhkan tanda tangan pada akta artinya para pihak tidak menyetujui isi akta. Selain tanda tangan, ada juga cara lain dalam menyatakan persetujuan terhadap suatu akta yaitu dengan pembubuhan sidik jari. Untuk orang yang dapat membaca dan menulis, pembubuhan tanda tangan bukan suatu masalah yang berarti, namun bagi orang yang tidak dapat membaca dan menulis atau kata lainnya buta huruf, maka tanda tangan akan menjadi suatu masalah. Maka dari itu, diberikanlah kemudahan dengan cara membubuhkan sidik jarinya. Jadi, para penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dapat membubuhkan sidik jarinya sehingga tidak ada dinding pemisah antara penghadap yang mampu membubuhkan tanda tangan ataupun tidak (selama penghadap masih mampu secara fisik).

Hal diatas dibicarakan untuk penghadap yang masih mampu secara fisik, artinya yang masih memiliki tangan untuk menandatangani atau membubuhkan sidik jarinya pada akta. Lalu bagaimana dengan penghadap yang kurang mampu dalam hal fisik? bagaimana mereka membubuhkan tanda tangan maupun sidik jarinya?

Meilihat kenyataan ini, hukum memberikan solusi yaitu dengan penerapan *surrogate* pada bagian akhir akta. *Surrogate* adalah keterangan terhalang untuk menulis yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh penghadap.

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa fungsi *surrogate* dalam akta Notaris?. 2. Bagaimana langkah yang akan ditempuh ketika terjadi pengingkaran dikemudian hari mengenai keaslian *surrogate*?**.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai : 1. Fungsi *surrogate* dalam akta autentik. 2. Langkah yang akan ditempuh ketika terjadi pengingkaran dikemudian hari mengenai keaslian *surrogate*.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1. Manfaat teoritis, Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan hukum bagi para akademis bidang hukum perdata, khususnya mengenai pengggunaan *surrogate* dalam akta autentik. 2. Manfaat praktis : a. Untuk peneliti, bagi peneliti hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan. b. Untuk Notaris, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur yang memberikan banyak manfaat serta wawasan terkait dengan analisis yuridis mengenai penggunaan *surrogate* terkait dengan kewajiban pembubuhan sidik jari dan tanda tangan. Sehingga ketika dikemudian hari terdapat penghadap yang terpaksa menggunakan *surrogate*, Notaris dapat mengetahui langkah apa yang akan ditempuh. c. Untuk masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat agar lebih memiliki pemahaman hukum, khususnya dalam penerapan *surrogate* dalam pembuatan suatu akta autentik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif *(legal research).* Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum data primer, bahan hukum data sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mencari dan mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang sesuai yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan akta autentik. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum , pendapat para sarjana atau ahli hukum, dan hasil penelitian hukum, Bahan hukum tersier diperoleh dengan mengumpulkan artikel-artikel dari media cetak, internet, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum Bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum. Teknik Analisis Bahan Hukum ; Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan , diuraikan, dideskriktifkan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif , yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah yang konkrit yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis dengan mengaitkan bahan hukum yang lain. Bahan hukum yang di analisis dengan menggunakan metode interprestasi gramatikal ( menurut bahasa ) yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa.

**II. PEMBAHASAN**

**Fungsi *Surrogate* Dalam Akta Autentik**

Tidak semua kata, istilah dan kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, baik yang dikemukakan dengan lisan, atau dinyatakan dengan tertulis dalam bentuk perundang-undangan itu sudah jelas dan mudah dipahami. Oleh karenanya penting artinya dilakukan penemuan hukum. Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga didalam masyarakat.[[1]](#footnote-2)

Salah satu bentuk dari penemuan hukum adalah metode interprestasi. Metode interprestasi adalah metode yang dapat digunakan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu.[[2]](#footnote-3) Menurut Dharma Pratap, interprestasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apapun dari istilah tersebut. Tujuan utama interprestasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan satu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.[[3]](#footnote-4)

Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum.[[4]](#footnote-5)

Berbicara mengenai kekaburan norma hukum, kekaburan norma hukum merupakan suatu keadaan di mana suatu peraturan perundang-undangan terdapat suatu Pasal yang tidak jelas, yang menimbulkan multitafsir apabila tidak dilakukan suatu penemuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 ditemukan kekaburan Norma hukum yang terletak pada Pasal 16 ayat (1) huruf C dan Pasal 44 ayat (1) yaitu:

Pasal 16 ayat (1) huruf C dipaparkan bahwa Notaris wajib mencantumkan sidik jari pada minuta akta, dan dalam Pasal 44 ayat (1) dipaparkan mengenai kewajiban pembubuhan tanda tangan oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Dalam kedua Pasal diatas, tentu dibicarakan untuk para penghadap yang mampu secara fisiknya, artinya yang mampu untuk melakukan kewajiban pembubuhan tanda tangan dan sidik jari. Lalu bagaimana untuk para penghadap yang tidak mampu secara fisiknya untuk membubuhkan tanda tangannya, ataupun membubuhkan sidik jarinya. Entah Karena tidak dapat membaca dan menulis, ataupun karena sakit( cacat ataupun penyakit lainnya yang dapat menghalangi penghadap untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya ). Dalam bagian penjelasan Undang-Undang ini, tidak diuraikan mengenai hal ini. Disana hanya tertulis “cukup jelas “. Tentu hal ini akan mengakibatkan multi tafsir. Apakah para penghadap yang tidak mampu membubuhkan tanda tangan dan atau sidik jarinya tidak dapat membuat suatu akta autentik, atau mereka dapat membuat suatu akta autentik, namun harus menggunakan wakil dalam menandatanganinya, ataukah mereka tidak perlu untuk membubuhkan tanda tangan dan atau sidik jarinya, namun pada bagian akhir akta dijelaskan oleh Notaris, atau bagaiman a, dan jika salah satu dari pemikiran itu diaplikasikan, bagaimana keabsahan dari akta autentik itu, bagaimana apabila nantinya ada permasalahan mengenai keaslian akta autentik tersebut?

Maka untuk mengatasai permasalahan itu, hukum memberikan suatu jalan keluar yaitu dengan cara pengguaan *surrogate* pada bagian akhir akta, *surrogate* merupakan suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari Penghadap yang menyatakan bahwa dirinya ( penghadap ) tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu.

“Ketika penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka pengganti tanda tangan itu disebut *surrogate*, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap( bukan keterangan Notaris ) yang dituliskan oleh Notaris, bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas didalam akta. Dalam hal ini digunakan *surrogate*. Hal ini dapat disebut ***keterangan terhalang untuk menulis***”. ketentuan semacam ini dapat diterapkan dalam pasal 44 angka 1 dan 2 UUJN-P.[[5]](#footnote-6)

Maka berdasarkan keterangan itu, Notaris akan menguraikan kata-kata yang dinyatakan oleh penghadap menjadi suatu kalimat yang akan diletakkan dibagian akhir akta, dan kalimat itulah yang dinamakan dengan *surrogate.* Meskipun hanya berupa kalimat, namun *surrogate* ini **berfungsi** sebagai pengganti tanda tangan dan ataupun sidik jari penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan dan ataupun sidik jarinya.

Dengan cara ini, maka tidak ada penghadap yang berhalangan untuk membuat sutau akta autentik yang dikarenakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan ataupun sidik jari. *Surrogate* yang dibuat dengan memformulasikan kalimat yang tepat dapat pula mencegah adanya suatu pengingkaran dikemudian hari. Pengingkaran terhadap suatu akta Notaris bukannya tidak mungkin terjadi, untuk mencegah terjadinya hal semacam ini (pengingkaran) dapat dilakukan dengan cara, mengaplikasikan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang yaitu UU No. 2 Tahun 2014 yaitu terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan “membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris“. Dalam selama Notaris menjalankan pa yang diperintahkan Undang-Undang, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, dan berlaku sebagai pembuktian yang kuat dan terpenuh. Apabila Notaris masih ragu dengan seorang penghadap, maka Notaris dapat menempuh cara lain sebagai dokumen tambahan yaitu dengan cara pada saat pebuatan akta Notaris, maka Notaris dapat mendokumentasikan *moment* pembuatan akta tersebut ( memvidiokan, memfoto ), dan menambahkan saksi dari pihak Notaris. Dengan adanya langkah pencegahan ini, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai adanya pengingkaran.[[6]](#footnote-7) Langkah ini sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai langkah yang dilakukan oleh para pihak untuk melindungi kepentingannya, karena ketika ada pengingkaran terhadap suatu akta, maka pihak yang satu dapat membuktikan bahwa pengingkaran tersebut tidak benar ( dengan adanya foto dan ataupun video, maka para pihak dapat saling menjaga kepentingannya masing-masing. Misalnya dalam perjanjian hibah).

Jadi, penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan ataupun sidik jarinya dapat membuat akta di Notaris, dengan catatan bahwa Notaris akan menggunakan *surrogate* pada akhir akta itu. Mengenai cara penerapan *surrogate*( kata-kata yang digunakan), tidak ada batasan tertentu atau tidak ada aturan tersendiri, karena bahasa yang digunakan oleh Notaris yang satu tentu akan berbeda dengan Notaris lainnya, namun akan memiliki makna yang sama. Mengenai fungsi dari *surrogate*  ini, fungsinya adalah sebagai pengganti tanda tangan dan ataupun sidik jari, dan kekuatannya tidak akan diragukan lagi.

**Langkah Yang Akan Ditempuh Ketika Terjadi Pengingkaran Dikemudian Hari Mengenai Keaslian *Surrogate*?.**

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaiakan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mangatur, memperdamaikan ( perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.[[7]](#footnote-8)

Dalam penyelesaian perkara ada 2 ( dua ) cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara litigasi ( melalui pengadilan ) dan dengan cara non-litigasi ( diluar peradilan ). Dalam hal penyelesaian perkara, banyak orang lebih memilih jalur penyelesaian non-litigasi, karena dinilai lebih cepat, murah, dan hasil yang dihasilkan akan bersifat *win-win solution*. Berkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu berkaita dengan akta autentik, dan dalam hal ini mengenai pembuktian mengenai keabsahan atau keaslian suatu akta autentik, maka ketika ada seorang yang menyangkal kebenaran suatu akta, maka ia harus membuktikannya sendiri dimuka hakim.

Hukum pembuktian *(law of evidence)* dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Dalam hukum proses peradilan perdata , kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanyalah kebenaran formil *(formeel waarheid).* Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan kemampuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkirakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dan dalil gugatan yang diakui tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam putusan MA No. 3136 K/Pdt/1983 yang mengatakan, tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Apakah hakim dilarang mencari kebenaran materiil? Tidak! Asal kebenaran itu ditegakkan diatas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Hal itu dapat disimak dalam putusan MA No. 1071 K/Pdt/1984. Yang berpendapat bahwa, keyakinan PT yang membenarkan bahwa penggugat tidak ditodong dengan senjata api pada saat menandatangani kertas kosong yang ternyata menjelma menjadi surat perjanjian jual-beli, dapat dibenarkan dengan ketentuan asal keyakinan itu berpijak diatas landasan alat bukti yang sah memenuhi batas minimal pembuktian. Ternyata keyakinan itu disimpulkan PT berdasarkan keterangan saksi-saksi, dengan demikian keyakinan itu diambil PT berdasarkan alat bukti yang sah. Jadi kalaupun yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya kalaupun hakim tidak yakin, asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran, meskipun kualitasnya hanya bersifat kebenaran formil. [[8]](#footnote-9)

Diatas sudah diuraikan mengenai cara pencegahan yang dapat dilakukan Notaris untuk meminimalisir terjadinya pengingkaran terhadap keaslian *surrogate,* namun apabila Notaris lalai dan tidak memiliki dokumentasi saat penghadap datang dan memohon untuk membuat suatu akta Notaris, dan terjadi pengingkaran terhadap kebenaran akta tersebut, maka yang dilakukan adalah, membuktikan kebenaran akta tersebut dipengadilan. Karena, akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang ( dalam hal ini Notaris ), berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dipengadilan. karena menurut ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan bahwa

“ alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah”.

Berdasarkan Pasal 1866KUHPerdata, salah satu alat pembuktian yaitu alat bukti tertulis, dan akta autentik merupakan suatu bentuk bukti tertulis.

Dasar hukum pembuktian ini adalah pada Pasal 1865 KUHPerdata :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak,atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Berdasarkan Pasal diatas, berarti setiap orang yang mengakui mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut, menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan dimuka pengadilan. Namun yang selalu menjadi hal tepenting adalah menyediakan langkah pencegahan agar tidak terjadi permasalahan, berkaitan mengenai langkah pencegahan selain hal yang penulis uraikan diatas adalah dengan penambahan Pasal dan atau melengkapi bagian penjelasan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 44 ayat (1) dalam Undang-Undang terbaru mengenai jabatan Notaris ( UUJN-P ) yang berkaitan dengan langkah Notaris saat menghadapi penghadap yang kurang mampu secara fisik ( cacat ), ataupun menyediakan Pasal tersendiri terhadap kedudukan penghadap yang kurang mampu secara fisik ( cacat ), agar Notaris dapat sepaham dan tidak menimbulkan keraguan bagi Notaris yang belum paham mengenai kedudukan *surrogate* tersebut.[[9]](#footnote-10)

**III. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang ada, maka penyusun menyimpulkan bahwa : 1. Fungsi *surrogate* adalah sebagai pengganti tanda tangan dan ataupun sidik jari, yang diperuntukkan bagi seorang penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan dan ataupun sidik jarinya pada minuta akta, kemampuan pengaplikasian kalimat *surrogate* oleh Notaris sangat penting. 2. Ketika terjadi pengingkaran terhadap keaslian *surrogate,* maka Notaris tetap dalam posisi aman, selama Notaris telah melakukan segala kewajiban yang diperintahkan Undang-Undang ( membacakan terlebih dahulu isi akta sebelum ditandatangani ), video dan foto dijadikan sebagai dokumen tambahan yang dapat diperlihatkan kepada penghadap yang mengingkari keaslian *surrogate*. Apabila segala kewajiban telah dilakukan, dan Notaris tidak memiliki dokumen tambahan( video dan foto ), lalu terjadi pengingkaran, maka pihak yang mengingkari harus membuktikan sendiri mengenai hal yang dia ingkari di pengadilan.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penyusun uraikan, maka penyusun dapat memberikan saran berupa : 1. Notaris diharapkan mampu untuk memformulasikan klausul-klausul berkaitan dengan *surrogate* sehingga kemungkinan timbulnya konflik( pengingkaran ) dikemudian hari dapat dihindari selain itu Notaris diharapkan tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya yaitu untuk membacakan isi akta sebelum para pihak dan saksi menandatangani isi akta tersebut, terutama dalam hal penghadap tidak mampu untuk tanda tangan dan sidik jari. 2. Dalam hal terjadinya pengingkaran sehingga mengakibatkan konflik, maka yang dapat memutus perkara adalah pengadilan. Dimana akta autentik berfungsi sebagai alat pembuktian terpenuh. Diharapkan akta yang dibuat Notaris dapat meng*cover* kepentingan para pihak jika nantinya terjadi sengketa.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku, makalah, artikel.**

Bambang Sulistiyoso,*Ikhtsar Kuliah Hukum Acara Perdata,*Yogyakarta: Bahan Kuliah Untuk Kalangan Ajar Sendiri, FH UII, 1997

Habib Adjie,NOTARIS-PPAT-PLII-SURABAYA*,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,* Ed,Khusus,(Jakarta: CV.Mitra Darmawan)

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet.11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* , Ed. 1Cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2013

Sudikno Mertokusumo,*Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar,*Yogyakarta; Liberty, 2005

Yudha Bakti Adhiwisastra ,*Penafsiran dan Konstruksi Hukum,* Bandung: Alumni, 2000

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang No. 30 tahun 2004. Tentang Jabatan Notaris LN. No.117 Tahun 2004 TLN.No.4432

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ( UUJN-P), LN. No.3 Tahun 2014 TLN.No.5491

Kitab undang-undang hukum perdata

1. **Sumber-Sumber Lain ( website, kamus )**

Law Community, http:// wonkdermayu.wordpress.com/ kuliah-hukum/ penemuan-hukum-atau-rechtsvinding/,diakses pada 01/06/2014

1. Law Community, http:// wonkdermayu.wordpress.com/ kuliah-hukum/ penemuan-hukum-atau-rechtsvinding/,diakses pada 01/06/2014 [↑](#footnote-ref-2)
2. Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan ,* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 109. [↑](#footnote-ref-3)
3. Yudha Bakti Adhiwisastra ,*Penafsiran dan Konstruksi Hukum,* (Bandung: Alumni,2000), hlm. 9-12. [↑](#footnote-ref-4)
4. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar, (*Yogyakarta; Liberty, 2005), hlm.55 [↑](#footnote-ref-5)
5. Habib Adjie, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,* Ed, Khusus, (Jakarta: CV.Mitra Darmawan, 2014), Hlm. 10. [↑](#footnote-ref-6)
6. Hasil wawancara dengan Notaris I Dewa Ayu Gracia Guna Murthi,SH.,M.Kn,pada tanggal 17 mei 2014. [↑](#footnote-ref-7)
7. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* , Ed. 1Cet.1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2013, hlm. 135 [↑](#footnote-ref-8)
8. Harahap,Op.cit., hlm. 498 [↑](#footnote-ref-9)
9. Hasil Wawancara dengan Lalu M. Shalahuddin SH.,M.kn ( Notaris dan PPAT), pada tanggal 19 Mei 2014. [↑](#footnote-ref-10)